

**STUDI KRITIS UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974  
DAN PENERAPANNYA DI MASYARAKAT**

Imat Maftuhah

Universitas Mathla'ul Anwar Banten, Indonesia

Correspondence Author: [imatmaftuhah2373@gmail.com](mailto:imatmaftuhah2373@gmail.com)

**Abstract:** *The law is one of the device that have a role is very important, to create the country which saved and controlled, as the law of country, Indonesia has a variety of the law ranging from the law unwritten or called with the law of indigenou as well as the law written is called the law of reserved, for the country such as Indonesia is absolute the law of marriage as well as accommodate the principles and has given the base of marriage law that has been become a grip and has been true for a variety of community and society. According with the base of philosophy's pancasila and legislation laws of basic 1945, than the law is on the law parties should be able to bring into reality principles, contained in pancasila and legislation laws of basic 1945, while on the other parties also have to accommodate all of the fact which lives in the society now.*

**Keywords:** *Law; Pancasila; Legislation Laws.*

**Abstrak:** Hukum merupakan salah satu perangkat yang memiliki peran yang sangat penting, untuk menciptakan suatu negara yang aman dan terkontrol, sebagai negara hukum, Indonesia memiliki hukum yang beraneka ragam mulai dari hukum yang tidak tertulis atau dikenal dengan hukum adat maupun hukum yang tertulis atau yang biasa disebut dengan Undang-undang. Bagi suatu negara seperti Indonesia adalah mutlak adanya Undang-undang Perkawinan yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dan masyarakat. Sesuai dengan landasan filsafat Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, maka Undang-undang ini disatu pihak harus dapat mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, sedangkan dilain pihak harus dapat pula menampung segala kenyataan yang hidup di dalam masyarakat dewasa ini.

**Kata Kunci:** Hukum; Pancasila; Undang-undang.

**PENDAHULUAN**

Implementasi hukum Islam bagi umat Islam kadang-kadang menimbulkan pemahaman yang berbeda. Hukum Islam yang diterapkan di Pengadilan Agama “cenderung simpang siur disebabkan oleh perbedaan pendapat para ulama dalam hampir setiap persoalan”. Di samping itu kadang-kadang masih adanya kerancuan dalam memahami fiqh, yang dipandang sebagai hukum yang harus diberlakukan, bukan sebagai pendapat (doktrin, fatwa) ulama yang dijadikan bahan pertimbangan dalam menetapkan hukum.

Pada saat itulah dirasakan adanya keseragaman pemahaman dan kejelasan bagi kesatuan hukum Islam yang akan dan harus dijadikan pegangan oleh para hakim di lingkungan Peradilan Agama. Keinginan untuk menyeragamkan hukum Islam itu menimbulkan gagasan sampai terwujudnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia. Oleh karena itu untuk dapat berlakunya (hukum) Islam di Indonesia harus ada antara lain hukum yang jelas dan dapat dilaksanakan baik oleh aparat penegak hukum maupun oleh masyarakat.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Suparman Usman, *Hukum Islam, Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), h. 144.

Diantara beberapa hukum perundang-undangan, fokus bahasannya juga diarahkan kepada UU No.1 Tahun 1974, karena hukum materiil perkawinan keseluruhannya terdapat dalam UU ini. UU perkawinan dalam bahasan ini aturan atau ketentuan yang secara efektif telah dijadikan oleh hakim di Pengadilan Agama sebagai pedoman yang harus diikuti dalam penyelesaian perkara perkawinan, yaitu Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang penyebarluasannya dilakukan melalui Instruksi Presiden RI No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.<sup>2</sup>

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan literature review. Metode kualitatif yang digunakan menggunakan prosedur tinjauan literature kajian pustaka dengan mengumpulkan dokumen-dokumen penting untuk selanjutnya kemudian dianalisis dengan hanya menyimpulkan sumber-sumber data yang dianggap primer.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Studi kritis UU No 1/1974 dan Penerapannya di Masyarakat**

#### **a. Pengertian UU Perkawinan**

Undang-undang No.1 tahun 1974 dalam bahasan ini ialah segala sesuatu dalam bentuk aturan yang dapat dijadikan petunjuk oleh umat Islam dalam hal perkawinan dan dijadikan pedoman hakim di lembaga peradilan agama dalam memeriksa dan memutuskan perkara perkawinan, baik secara resmi dinyatakan sebagai peraturan perundang-undangan negara atau tidak.<sup>3</sup>

Undang-undang Perkawinan No.1 tahun 1974 merupakan produk hukum pemerintah yang dikeluarkan dalam rangka untuk memperbaiki tatanan hukum Indonesia mengenai perkawinan yang sebelumnya banyak terdiri dari sistem hukum yang berbeda. Ini sekaligus mendasari adanya perkawinan yang merupakan landasan awal dalam berkeluarga yang mengandung asas-asas hukum di bidang keluarga dan perkawinan, yaitu unifikasi hukum dalam rangka hendak mewujudkan cita-cita hukum terbentuknya hukum yang berdasar dan bersumber atas Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945.<sup>4</sup> Dimana dalam Undang-undang tersebut akan menjadi payung hukum dari berbagai hukum yang mengatur mengenai perkawinan sebelum lahirnya Undang-undang Perkawinan.

Undang-undang Perkawinan menurut penulis adalah seperangkat aturan yang mengatur tata tertib perkawinan dan hal-hal lain yang berhubungan dengan perkawinan, seperti perwalian, kedudukan dan hak anak, hak dan kewajiban suami isteri dan lain sebagainya. Selaras dengan pengertian yang diberikan oleh Drs. Sudarsono, S.H. yang menyatakan bahwa hukum keluarga adalah keseluruhan ketentuan yang menyangkut hubungan hukum mengenai kekeluargaan sedarah dan kekeluargaan karena perkawinan yang meliputi proses perkawinan, kekuasaan orangtua, perwalian, pengampuan dan keadaan tak hadir. Prof. Hilman memberikan pengertian perkawinan menurut perundangan yang mana undang-undang perkawinan disebutkan sebagai ikatan antara

---

<sup>2</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup, 2006), h. 21.

<sup>3</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*, h. 20.

<sup>4</sup> Trusto Subekti, *Bahan Pembelajaran Hukum Keluarga dan Perkawinan*, (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, 2013), h. 1.

seorang pria dan wanita, berarti perkawinan sama dengan perikatan (verbinten).<sup>5</sup>

Sebagaimana kita ketahui bahwa sebelum lahirnya Undang-undang perkawinan telah berlaku berbagai hukum perkawinan bagi berbagai golongan warga negara dan berbagai daerah yaitu :

1. Bagi orang Indonesia asli yang beragama Islam berlaku hukum agama Islam yang telah di resiplir dalam hukum adat.
2. Bagi orang Indonesia asli lainnya berlaku hukum adat.
3. Bagi orang indonesia asli yang beragama kristen berlaku *Huwelijks Ordonantie* Kristen Indonesia ( stb. 1933 no.74).
4. Bagi orang Timur Asing Cina dan WNI keturunan Cina berlaku ketentuan-ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan.
5. Bagi timur asing dengan WNI keturunan Timur Asing lainnya tersebut berlaku hukum adat.
6. Bagi orang Eropa dan orang WNI keturunan Eropa dan yang disamakan berlaku Kitab Undang-undang Hukum Perdata.<sup>6</sup>

Karena bangsa Indonesia telah merdeka, dalam arti telah bebas dari cengkeraman kolonialisme dan imperialisme, juga dapat secara bebas menentukan sistem hukum secara mandiri. Maka dari itu, berbagai ketentuan-ketentuan di Indonesia yang sebelum kemerdekaan banyak dibuat oleh dan demi kepentingan kaum penjajah dihapuskan, di ubah atau diganti melalui proses sanear. Selain itu juga ada proses unifikasi dan kodifikasi hukum. Salah satu regulasi yang perlu diperbaiki adalah mengenai perkawinan, dimana seperti yang telah disebutkan diatas, banyak membagi masyarakat menjadi kelas-kelas yang berpotensi menimbulkan diskriminasi dan berujung pada disintegrasi bangsa.

Selain itu juga, dikatakan dalam penjelasan pasal 1 Undang Undang Perkawinan bahwa perkawinan juga berhubungan dengan sila pertama Pancasila, yang artinya perkawinan mempunyai hubungan erat sekali dengan agama atau kerohanian, sehingga perkawinan bukan hanya sekedar mempunyai unsur lahir atau jasmani tetapi juga unsur batin atau rohani yang mempunyai peranan penting.<sup>7</sup>

Dapat kita simpulkan bahwa Undang-undang perkawinan berisi sekumpulan aturan yang mengatur tentang perkawinan serta hal hal yang mempunyai hubungan dengan perkawinan. Tidak hanya sekedar hubungan yang bersifat formil yuridis, namun juga ada hubungan rohani karena perkawinan juga merupakan salah satu implikasi dari pada sila pertama Pancasila. Ada perintah dari Tuhan juga agar manusia di dunia melakukan regenerasi keturunan melalui metode perkawinan, walaupun dalam perintah Tuhan, perkawinan tidaklah wajib dilakukan.

Undang-undang perkawinan sendiri, (Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan) disahkan dan di tandatangani presiden Republik Indonesia Jenderal TNI Soeharto di Jakarta pada 2 januari 1974 dan hari itu juga di undangkan yang di tanda tangani menteri atau sekertaris negara RI, Mayor Jenderal Soedarmono S.H.<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum adat, hukum agama*, (Bandung : Mandar Maju, 1990), h. 7.

<sup>6</sup> UUP/URAI UU No. 1 Tahun 1974. htm di akses tanggal 12-11-2018.

<sup>7</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h. 328.

<sup>8</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan...*, h. 4.

Perjuangan lahirnya Hukum Keluarga Islam Indonesia telah muncul sejak zaman penjajahan. Perjuangan ini berjalan terus sampai sekarang. Perjuangan dalam upaya memunculkan perundang-undangan Perkawinan yang sesuai dengan konteks keindonesiaan bukanlah suatu hal yang mudah. Terbukti dengan keadaan dewasa ini adanya pro dan kontra tentang keberlakuan UU No.1 Tahun 1974 sebagai UU pokok perkawinan di samping ada UU, PP yang lain yang menyangkut tentang perkawinan. Pro dan kontra tidak hanya muncul di masa sekarang ini melainkan sudah dari masa-masa sebelumnya.

Lahirnya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berlaku bagi semua warga Negara RI tanggal 2 Januari 1974 untuk sebagian besar telah memenuhi tuntutan masyarakat Indonesia. Hukum Perkawinan orang Indonesia Asli yang beragama Islam yang tercantum dalam kitab-kitab fikih. Menurut sistem hukum Indonesia tidaklah dapat digolongkan dalam kategori hukum tertulis, karena tidak tertulis dalam Peraturan Pemerintah. Dengan lahirnya Undang-undang ini maka wewenang Pengadilan Agama bertambah.

Untuk melihat sejauh mana aplikasi atau praktek Perundang-undangan Perkawinan Kontemporer di lapangan (masyarakat) berikut digambarkan sejumlah hasil penelitian. Kasus perceraian di Indonesia, sejumlah peneliti menyimpulkan, dengan diberlakukannya UU Perkawinan Indonesia ternyata dapat menurunkan angka perceraian. Bahkan menurut Katz, UU Perkawinan Indonesia mampu menurunkan angka perceraian sangat drastis, yakni sekitar 70% setelah lima tahun masa perberlakuannya.

Demikian juga kesimpulan yang dicatat Gavin W. Jones dan kawan-kawan, sebagai hasil penelitian lapangan di daerah Indramayu, Jawa Barat. Kesimpulannya dicatat bahwa meskipun bukan faktor utama, pemberlakuan UU Perkawinan Indonesia menjadi salah satu faktor menurunnya angka perceraian secara drastis di Indramayu, Jawa Barat. Adapun faktor utama menurunnya angka perceraian, menurut penelitian ini, adalah: (1) adanya peningkatan umum perkawinan; dan (2) adanya kebebasan para pasangan memilih pasangannya, dalam artian semakin hilangnya praktek kawin paksa.

Kesimpulan yang sama, meskipun tidak menyebut angka, dikemukakan Simon Bott dalam praktek poligami. Menurut Butt, dengan diberlakukannya UU Perkawinan Indonesia No. 1 Tahun 1974, angka poligami di Indonesia semakin menurun.

Meskipun faktor lain sangat mempengaruhi, keberadaan UU No. 1 Tahun 1974 memberikan kontribusi terhadap menurunnya angka perceraian di Indonesia, demikian kesimpulan penelitian Mack Cammack dan kawan-kawan. Adapun dasar kesimpulan Cammack adalah sebagai berikut: (1) jumlah perceraian yang tercatat di catatan di catatan Pengadilan Agama yang disimpulkan Gavin Jones; (2) data statistic nasional yang menulis 70% turunnya angka perceraian berikut diberlakukan UU No. 1 Tahun 1974; (3) hasil penelitian di Jawa Barat, dilakukan oleh Asari dan Djurtika, yang meneliti dalam tahun 1976, yang ternyata telah diterapkannya UU No. 1 Tahun 1974 angka perceraian menurun drastis dan fakta ini dianggap fakta paling akurat; (4) sudah umum diasumsikan bahwa penerapan hukum perkawinan akan menurunkan angka perceraian.

Tentang efektifitas perundang-undangan menurunkan angka kawin paksa dan perceraian sepihak dari suami, meskipun bukan kasus dikalangan muslim, dapat dicatat hasil penelitian Sita Van Bemmelen. Studi ini menekankan pada hubungan Perundang-undangan dan gerakan misionaris Kristen dalam menurunkan angka kawin paksa dan perceraian di Minahasa. Studi yang meneliti tenggang waktu tahun 1861 sampai dengan tahun 1933 menyimpulkan, adanya usaha tersebut ternyata dapat menurunkan angka kawin paksa dan perceraian sepihak.

Respon positif lain muncul dari Moh. Zahid. Meskipun penelitian ini menyebut sejumlah kelemahan, dalam beberapa hal UUP Indonesia dapat mencapai tujuan kelahirannya, yakni; (1) menaikkan tingkat usia perkawinan dan mengurangi perkawinan muda, (2) pengurangi perkawinan poligami sewenang-wenang, (3) mengurangi angka perceraian, (4) mengusahakan adanya keseimbangan kedudukan suami dan isteri. Namun ada satu kelemahan dari sumber data yang mereka gunakan, yakni secara umum para peneliti menggunakan data resmi dari Pengadilan Agama dan Pusat Data Statistik. Padahal kasus-kasus yang terjadi di masyarakat tidak seluruhnya tercatat di lembaga resmi tersebut. Keraguan ini didukung dengan hasil penelitian lain, misalnya hasil penelitian yang dilakukan Julia I. Suryakusuma dengan diberlakukannya PP No. 10 Tahun 1983.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dipermukaan memang betul angka poligami dan perceraian menurun dikalangan PNS, tetapi bersamaan dengan itu bertambah jumlah nikah *sirri*, perselingkuhan dan wanita simpanan. Namun demikian, sejumlah responden penelitian ini menyatakan bahwa, meskipun ditemukan sejumlah kelemahan dan akibat negatif dari diberlakukannya, PP No. 10 Tahun 1983 tetap dirasa penting untuk membatasi jumlah poligami dan perceraian tidak bertanggung jawab. Dengan ungkapan lain, meskipun tidak maksimal, PP ini memberikan efek positif terhadap berkurangnya jumlah poligami dan perceraian.

Hasil penelitian melalui data resmi Pengadilan Agama dan Data Pusat Statistik dapat dicatat hasil penelitian di beberapa Desa di Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta menyatakan bahwa mayoritas orang yang tinggal disana tidak pergi ke Pengadilan Agama untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berhubungan dengan perkawinan, termasuk poligami dan perceraian. Bagi mereka urusan di Peradilan malah melahirkan sejumlah masalah. Bagi umumnya masyarakat desa, lembaga Peradilan dianggap sebagai lembaga yang cukup seram. Karenanya sejauh mungkin harus di jauhi.

Hildred Greetz, yang meneliti desa yang cukup terpencil di Jawa Timur, mempunyai kesimpulan yang sama dengan Abdurrahman, bahwa lembaga peradilan ini semaksimal mungkin harus dihindari. Hanya saja alasannya berbeda dengan masyarakat Gunung Kidul yang melihat lembaga Peradilan sebagai lembaga yang seram masalah, bagi masyarakat Modjokuto, daerah penelitian Hildred Greetz, lembaga Peradilan dianggap sebagai lembaga seram yang ditakuti.<sup>9</sup>

#### **b. Sumber Hukum Perundang-Undangan**

Sumber pokok dari segala peraturan perundang-undangan Negara RI adalah Pancasila dan UUD Tahun 1945. Salah satu sila dari Pancasila dan menempati sila pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila ini tercantum juga dalam UUD 1945.

---

<sup>9</sup> Khoiruddin, Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, (Jakarta: INIS, 2002), h. 263-266.

Salah satu pasal dari UUD 1945 itu menetapkan jaminan negara terhadap pelaksanaan ajaran agama masing-masing, di mana yang terbesar di antaranya adalah Islam. Dari kenyataan ini dapat dikatakan bahwa UU lebih bersifat agamis dan di antara ajaran agama yang diserap dalam UU itu, agama Islam lebih dominan dalam pembentukan hukum perundang-undangan negara untuk selanjutnya dipesankan oleh hampir setiap GBHN di antaranya GBHN Tahun 1973 (Ketetapan MPR No. IV/MPR/1973) untuk selalu memperhatikan kesadaran hukum dalam masyarakat.<sup>10</sup>

Hukum perkawinan yang berlaku secara positif di RI sebelum keluarnya UU No. 1 Tahun 1974 yang dengan sendirinya menjadi sumber bagi UU Perkawinan adalah sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan UU tersebut, yaitu: *Pertama*, hukum Agama, dalam hal ini adalah Hukum Perkawinan Islam atau fiqh munakahat, yang berlaku bagi orang Indonesia asli yang beragama Islam dan warga timur yang beragama Islam. *Kedua*, Hukum Adat, yang berlaku bagi Indonesia asli yang tidak beragama Islam atau Kristen berlaku Hukum Adat masing-masing lingkaran adat dan bagi orang timur asing lainnya berlaku Hukum Adatnya. *Ketiga*, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, berlaku untuk orang Asing Cina, orang Eropa, dan warga negara Indonesia keturunan Eropa. Keempat, *Huwelijksordonantie Cristen Indonesia*, yang berlaku bagi orang Indonesia asli yang beragama Kristen.<sup>11</sup>

Adanya keinginan untuk menciptakan hukum yang bersifat unifikasi di satu sisi dan kenyataan kesadaran hukum masyarakat yang telah diwarnai oleh agama yang berbeda yang dituntut untuk diikuti dalam pembinaan hukum di sisi lain, maka sifat dari UU Perkawinan itu tidak dapat dihindarkan harus unifikasi yang bervariasi.

### c. **Studi kritis UU No.1 Tahun 1974 dan Penerapannya di Masyarakat**

Masyarakat merupakan suatu bentuk komunitas yang di dalamnya telah mempunyai kebudayaan yang telah ada sejak lama. Kebudayaan yang pada awalnya merupakan suatu hasil dari proses penciptaan manusia ini menandakan bahwa masyarakat telah mempunyai peradaban yang hingga saat ini ada. Namun tidak semua kebudayaan yang dianut oleh masyarakat itu mempunyai kode-kode atau dalam hal ini diwujudkan melalui aturan-aturan yang mengatur terlaksananya kebudayaan itu dari yang tadinya tidak teratur menjadi teratur. Salah satu perilaku masyarakat sebagai imbas adanya suatu peradaban adalah keinginan meneruskan keturunan dalam rangka regenerasi melalui proses perkawinan. Oleh karena masyarakat adalah sekumpulan manusia yang berakal, maka perkawinan merupakan suatu budaya yang beraturan yang mengikuti perkembangan masyarakat itu sendiri diwujudkan dalam suatu aturan tata tertib yang mana dalam masyarakat Indonesia dikenal sebagai Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang biasa dikenal sebagai UUP.

Dewasa ini, dalam kajian-kajian mengenai Undang-Undang Perkawinan mempertanyakan bagaimana pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai Undang-undang tersebut. Bagaimana bisa Undang-undang yang dalam sejarahnya ditujukan untuk mengakomodir kepentingan-kepentingan masyarakat, justru tidak dilaksanakan secara utuh oleh masyarakat itu sendiri. Hal ini menimbulkan indikasi bahwa dalam UUP ini belum secara efektif diterapkan dalam masyarakat. Faktor-faktor inilah yang kita cari sehingga dalam penerapan UUP dapat berjalan secara efektif dan

<sup>10</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*, h. 22.

<sup>11</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*, h. 23.

efisien dalam perkawinan. Untuk itu perlu diselidiki, bukan hanya penerapan Undang-undang itu kepada masyarakat, namun bagaimana masyarakat memahami dan menyadari hukum serta bagaimana dari hasil memahami dan menyadari hukum itu. Hukum sebagai rekayasa sosial ini ternyata berhubungan dengan kesadaran, ketaatan dan keefektifitasan hukum. Dalam kesadaran, ini berbicara dalam ranah empirik, artinya hukum itu disikapi sebagai sebuah perilaku bukan sebagai aturan. Namun, kesadaran ini ternyata tidak selalu memiliki arti positif seperti kata Oetojo Oesman.<sup>12</sup> Ada negatifnya.

Salah satu contoh negatif adalah, orang yang berperkara di Pengadilan Negeri setelah menerima vonis, ia akan banding dan kasasi meskipun ia tahu bahwa ia ada dipihak yang salah. Karena itu juga, banyak perkara yang menumpuk di Mahkamah Agung. Hukum juga hendaknya harus diketahui saja bukan sebagai hukum tertulis Indonesia tapi juga hukum islam dan adat sepanjang itu masih relevan dengan masyarakat. Jadi, kesadaran tidak sama dengan ketaatan. Dimana ketaatan adalah wujud dari kesadaran hukum.

Ketaatan hukum hanya dapat dicapai bila itu sesuai dengan kepentingan masyarakat, dan untuk itu kita dapat katakan hukum itu dapat berjalan efektif. Namun bagaimanapun, hukum perkawinan itu walaupun dianggap telah mengakomodir kepentingan-kepentingan masyarakat Indonesia yang majemuk, penerapannya masih saja terkendala dan ternyata masih belum dapat memenuhi kepentingan masyarakat Indonesia yang prismatic.

Sebagaimana diketahui melalui catatan sejarah terbentuknya UUP, bahwa Undang-Undang Perkawinan pada dasarnya terlahir karena adanya ketidakpuasan terhadap setiap sistem hukum yang ada. Dimana setiap golongan maupun unsur-unsur yang ada di indonesia mulai sadar bahwa selama ini mereka telah di kotak-kotakan dengan adanya sistem hukum peninggalan belanda yang mana mereka ingin memisahkan setiap unsur dari masyarakat Indonesia. Dengan demikian, maka yang diuntungkan adalah sebenarnya para penjajah itu sendiri, hal ini membuat setiap golongan yang ada hanya peduli dengan apa yang terjadi pada golongannya saja, dan hal ini juga berarti mereka tak mau ambil pusing dengan apa yang terjadi pada kelompok lainnya.

Menyikapi kondisi ini, budayawan Sujiwo Tejo mengatakan bahwa pada zaman dulu sebelum adanya suatu sistem hukum nasional, maka nasionalisme yang dianut di Indonesia adalah nasionalisme yang terkotak-kotak, sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan disana, maka dengan adanya kesadaran bahwa hal itu bisa mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa, maka kemudian semua elemen yang ada melakukan musyawarah untuk membahasnya. Tujuannya tiada lain adalah untuk menemukan sebuah wadah yang akan mewadahi semua unsur maupun kepentingan-kepentingan yang ada, salahsatunya adalah melalui UUP. Dimana di dalam UUP dinyatakan bahwa semua elemen masyarakat Indonesia yang begitu plural kini sudah mempunyai satu sistem hukum yang akan mengakomodir segala “keluh-kesah” mereka. Karena di dalam UUP tidak lagi dibahas tentang orang-

---

<sup>12</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang Undang Vol.1 Pemahaman Awal*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), cet. Ke-4, h. 300.

perseorangan atau golongan pergolongan. Tetapi adalah masyarakat Indonesia yang sudah menjadi satu. Terlepas dari apapun latar belakangnya.

UUP menjadi hal yang sangat strategis dalam pembangunan hukum nasional, karena UUP mengatur hal yang mendasar dalam menciptakan kondisi sosial yang berkeadilan. Hal tersebut akan tercapai apabila pelaksanaan dari UUP ini dilaksanakan secara konsisten. Baik dalam pembangunan struktur dan kultur masyarakat. Kaitannya dengan struktur dan kultur masyarakat ini memerlukan cara-cara yang efektif dan efisien dalam menciptakan masyarakat yang madani, masyarakat yang berkeadilan sosial, dan masyarakat yang mandiri.

Namun, hal-hal yang ingin di capai ini masih terkendala dalam konsistensi pelaksanaan UUP. UUP yang dimaksudkan untuk merangkul semua golongan terkadang masih membentur nilai-nilai suatu agama yang menjadi sumber adopsi UUP itu sendiri yakni Islam. Dalam Islam, diharamkan nikah siri. Sedangkan tidak begitu pada UUP. Ada juga yang bukan merupakan sumber adopsi tadi, namun masyarakat Indonesia masih terkadang juga melakukan hal ini, yakni perkawinan beda agama. Kedua hal tadi merupakan peristiwa-peristiwa yang merupakan wujud dari kepentingan yang jumlahnya banyak namun belum diatur oleh undang-undang.

Akibatnya, masyarakat yang penuh warna, atau dalam bahasa formal kita sebut dengan perbedaan-perbedaan tadi merasa bahwa UUP ini (masih) belum memuat nilai-nilai yang ada pada sila Pancasila. Nilai-nilai dalam Pancasila itu dapat kita lihat dalam sila-sila yang mencerminkan keadaan masyarakat Indonesia yang berketuhanan, menjunjung tinggi solidaritas, toleran, tenggang rasa, dan tolong-menolong.

Hukum menjadi sarana untuk merubah masyarakat dari yang sebelumnya tidak taat menjadi taat, bebas menjadi tidak bebas karena tujuan hukum sendiri adalah membatasi kekuasaan dan membatasi kebebasan. Harus ada proses dari upaya yang dilakukan pemerintah untuk membuat masyarakat menjadi apa yang pemerintah inginkan, salah satunya dengan Undang-undang. Namun Undang-undang juga harus berfungsi sebagai social engineering (alat rekayasa sosial). Dalam pengertiannya sebagai social engineering, diawali dengan sebelum adanya Undang-undang Perkawinan, masyarakat Indonesia terkotak-kotak oleh berbagai pembagian atau pemisahan hukum.

Dengan demikian, masyarakat Indonesia banyak melakukan perkawinan menurut adat kebiasaan dan hukum agama. Ini keadaan yang tidak menguntungkan. Maka setelah kita merdeka, ketidakteraturan ini harus dibenahi yakni dengan adanya regulasi yang dapat mengcaver perbedaan-perbedaan yang ada dalam masyarakat Indonesia dalam hal perkawinan.

Ketika Undang Undang Perkawinan lahir, masyarakat Indonesia harus bisa menyesuaikan diri dengan regulasi itu. Hukum sebagai alat rekayasa sosial, menimbulkan pertanyaan. Apakah dengan cara memaksa? atau adakah cara lain? Ternyata memang, kita tidak dapat memisahkan hal tersebut dari keadaan internal masyarakat yang erat kaitannya dengan kesadaran hukum. Untuk itu, ada beberapa tahapan untuk mengetahui seberapa besar kesadaran hukum masyarakat yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto:<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory)...*, h. 301.

1. Pengetahuan tentang hukum. Bagaimana masyarakat tahu akan kaidah hukum itu sendiri.
2. Pemahaman tentang hukum, yakni dengan sosialisasi.
3. Sikap terhadap hukum.
4. Perilaku hukum (yang sesuai)

Menurut penulis, tahapan-tahapan tersebut dapat dijelaskan dari bawah. Katakanlah, ada suatu Undang-undang baru yang diberlakukan kepada suatu masyarakat, yakni Undang-undang perkawinan yang mengharuskan setiap orang yang berkeinginan untuk berkeluarga, agar menjalani serangkaian prosedur yang telah diatur Undang-undang yang meliputi syarat-syarat dan ketentuan lainnya. Kondisi yang demikian dikarenakan saat itu, masyarakat dibingungkan oleh aturan yang berbeda-beda sehingga masyarakat yang awam akan hukum sukar untuk mewujudkan niatnya.

Atas latar belakang itu, kemudian masyarakat secara perlahan mulai merasa bahwa adanya undang-undang itu berbanding lurus dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Perasaan tersebut kemudian dimanifestasikan dalam bentuk tindakan. Perilaku yang sesuai atas Undang-undang yang berlaku dipandang sebagai suatu respons yang positif. Sikap afirmatif ini mengindikasikan bahwa pemahaman masyarakat terhadap hukum dapat kita katakan ideal disamping pengetahuan yang baik akan kaidah yang diperuntukkan bagi mereka. Namun memang, agar Undang-undang yang ada dapat dipatuhi seperti perumpamaan diatas, Undang-undang haruslah sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat.

Peran aparat hukum dalam pemaknaan secara mendasar (oleh aparat hukum) dan pembudayaan hal tersebut melalui penegakan Undang-undang Perkawinan juga tidak dapat dikesampingkan. Sebab, adanya perangkat hukum yang sempurna tidak selalu memberikan jaminan bagi terlaksananya ketentuan-ketentuan hukum apabila tidak ada aparatur penegak hukum yang dapat diandalkan untuk menegakkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, atau apabila tidak ada aparatur hukum yang tanggap untuk dalam secara cepat dan tepat melayani masyarakat, sehingga terpenuhi segala kebutuhan hukumnya.<sup>14</sup>

Artinya, segala macam peristiwa yang berkaitan dengan perkawinan seperti perwalian, perceraian, hak dan kewajiban orang tua, kedudukan anak hingga masalah waris selain harus benar-benar didasarkan pada Undang-undang, aparatur di dalamnya juga harus mempunyai pemahaman yang lebih tinggi dengan ditunjang pelayanan yang prima. Ketika keadaan sudah demikian, masyarakat menganggap hukum itu sebagai sesuatu yang dipatuhi, bukan ditakuti. Jika demikian, maka tujuan Undang-undang Perkawinan dapat tercapai dengan tidak mengenyampingkan suatu hal yang harus kita terima sebagai kodrat (given), yaitu pluralisme.

## KESIMPULAN

1. Undang-undang Perkawinan belum secara efektif diterapkan dalam masyarakat. Terdapat banyak faktor yang menyebabkan tidak diterapkannya Undang-undang Perkawinan dalam masyarakat, kita harus mencari jalan keluar sehingga dalam penerapan UUP dapat berjalan secara efektif dan efisien.

---

<sup>14</sup> Sunaryati Hartono, *Politik hukum Menuju Satu Sistem hukum Nasional*, (Bandung: Penerbit Alumi, 1991), h. 77.

2. Untuk itu perlu diselidiki, bukan hanya penerapan Undang-undang itu kepada masyarakat, namun bagaimana masyarakat memahami dan menyadari hukum serta bagaimana dari hasil memahami dan menyadari hukum itu.
3. Hukum sebagai rekayasa sosial ini ternyata berhubungan dengan kesadaran, ketaatan dan keefektifitasan hukum. Dalam kesadaran, ini berbicara dalam ranah empirik, artinya hukum itu disikapi sebagai sebuah perilaku bukan sebagai aturan. Namun, kesadaran ini ternyata tidak selalu memiliki arti positif.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ali Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang Undang Vol.1 Pemahaman Awal*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Hadikusuma Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum adat, hukum agama*, Bandung : Mandar Maju, 1990.
- Hartono Sunaryati, *Politik hukum Menuju Satu Sistem hukum Nasional*, Bandung: Penerbit Alumni, 1991.
- Nasution Khoiruddin, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, Jakarta: INIS, 2002.
- Subekti Trusto, *Bahan Pembelajaran Hukum Keluarga dan Perkawinan*, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, 2013.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup, 2006.
- Usman Suparman, *Hukum Islam, Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
- UUP/URAI UU No. 1 Tahun 1974. *htm di akses tanggal 12-11-2018*.